

**DISKRESI DAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

oleh :

GINA ARIESTYA

011700054.P

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2018 / 2019**

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

Hari : SABTU

Tanggal : 12 Januari 2019

Tim Penguji :


1. Ketua : Dr. DERRY ANGLING KUSUMA, SH., M., Hum.

()


2. Sekretaris : Dr. H. FIRMAN FREADDY B. SH., M. HUM.

(.....)

3. Anggota : ROHMAN HASYIM, SH., MH.

()

4. Anggota : LIZA DESHAINI, SH., M. Hum


()

Palembang, 13 Januari 2019

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Sumpah Pemuda

Ketua,



Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH., MM., MH

NIDN : 0224125401

Penulis,
GINA ARIESTYA
NIM : 011700054.P

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Maraknya pejabat pemerintahan yang masuk dalam jerat hukum tindak pidana korupsi karena kewenangan diskresi yang melekat pada jabatannya adalah sebuah ironi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan pemahaman hukum yang sejalan dari praktisi maupun akademisi hukum dalam memaknai rumusan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undang untuk mencegah benturan norma atau *spanning* dalam proses penegakan hukum terlebih lagi jika terkait dengan kewenangan diskresi yang dimiliki pejabat pemerintahan yang berada pada dua wilayah yakni antara ranah hukum pidana dan ranah hukum administrasi negara.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana hubungan hukum antara diskresi dan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi serta bagaimanakah tolak ukur mengkualifikasikan diskresi sebagai penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Kewenangan merupakan parameter untuk membatasi kewenangan diskresi pejabat pemerintahan. Konsep penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam ranah hukum pidana diadopsi dari konsep penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara yang pada prinsipnya memberikan makna penyalahgunaan kewenangan sebagai penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan dari diberikannya kewenangan itu sendiri. Tolak ukur mengkualifikasikan diskresi sebagai penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi adalah : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *umbrella act* bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi; kerugian keuangan negara sebagai salah satu tolak ukur mengkualifikasikan diskresi sebagai tindak pidana korupsi; dan peranan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* dalam mengkualifikasikan diskresi sebagai tindak pidana korupsi.

Kata kunci : Diskresi, Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
B. Pengertian Diskresi.....	19
C. Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Pemerintahan.....	25
BAB III. DISKRESI DAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Hubungan Hukum Antara Diskresi dan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi.....	31
B. Tolak Ukur Mengkualifikasikan Diskresi Sebagai Penyalahgunaan Kewenangan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi.....	43
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Setelah membahas bab-bab sebelumnya, kini sampailah penulis pada bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara diskresi dan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan merupakan parameter untuk membatasi kewenangan diskresi pejabat pemerintahan. Konsep penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam ranah hukum pidana diadopsi dari konsep penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara yang pada prinsipnya memberikan makna penyalahgunaan kewenangan sebagai penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan dari diberikannya kewenangan itu sendiri.
2. Tolak ukur mengkualifikasikan diskresi sebagai penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *umbrella act* bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi;
 - b) Kerugian keuangan negara sebagai salah satu tolak ukur mengkualifikasikan diskresi sebagai tindak pidana korupsi; dan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Soft Media, Medan, 2012.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandru Utama, Semarang, 2005.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Sinar Mas, Surabaya, 1994.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2009.

- Indroharto, *Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- J. C. T. Simorangkir et al., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1994.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2011.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- O.C. Kaligis, *Korupsi Bibit & Chandra*, Penerbit Indonesia Against Injustice, Jakarta, 2010.